



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 11/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 3 Januari 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Martin Tri Widodo, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya telah dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, dengan status

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan perawan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0252/005/X/2019. tertanggal 07 Oktober 2019.

2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat. Bahwa keduanya telah bergaul selayaknya suami istri sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama : **ANAK**, lahir pada tanggal 2 Juli 2020.

3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik baik saja, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Februari 2020, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebab lebih asik main HP, Tergugat suka mabok dipanggung hiburan kurang peduli terhadap istrinya, Tergugat sering ketahuan chatingan dengan perempuan lain, Tergugat kurang terbuka soal keuangan, dan kurang dalam menafkahi Penggugat.

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2021, dan karena pertengkaran Tersebut Penggugat Telah diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan sudah melepaskan tanggung jawab terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang.

5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, supaya Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sebab Penggugat sudah kehilangan kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.-----Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 11/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 33 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 17 Januari 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya membantah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Kurang perhatian kepada Penggugat sebab lebih asik main HP. Saya keberatan, karena disela-sela waktu luang saya saat libur kerja saya mencari usaha sampingan jual beli unggas dan kendaraan motor. Jadi wajar kalau saya mungkin terlihat sibuk berusaha sebisa mungkin meluangkan waktu untuk keluarga.
2. Tuduhan suka mabuk di panggung hiburan. Jelas tidak beralasan. Saya akui saya pernah minum miras di acara pernikahan teman saya di bulan Juni 2019. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi minum miras. Kalau pun saya kumpul di acara pesta dan disitu ada miras. Saya tidak ikut minum dan miras tersebut hidangan dari pemilik hajatan bukan saya yang membeli.
3. Chatting dengan perempuan lain. Pekerjaan saya menuntut saya untuk menjadi pelayan semua costumer dan yang perlu dipahami costumer saya ada laki-laki dan perempuan. Jadi wajar kalau saya chatting dengan banyak

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Walaupun saya chatting dengan wanita lain, tidak pernah sekalipun yang mengarahkan perselingkuhan. Kalau Penggugat ada bukti saya selingkuh silahkan buktikan di persidangan. Justru sebaliknya, saya pernah pempergoki Penggugat dengan mantan pacarnya tapi saya tidak pernah meributkan hal itu.

4. Kurang terbuka soal keuangan. Memang tidak semua gaji yang saya terima saya serahkan ke Penggugat. Tapi perlu di garis bawah. Semua kebutuhan rumah tangga dari mulai bumbu dapur, sabun, pampers anak saya yang belanja, bahkan sayuran dan lauk untuk makan sehari-hari saya yang belanja karena Penggugat tidak pernah mau untuk belanja, dan juga punya angsuran di *leasing*, dan saya yang membayar semua angsuran tersebut. Padahal uang pinjam dari *leasing* dulu kami pakai bersama-sama. Jadi walaupun hanya ada sisa sedikit yang saya serahkan ke Penggugat itu mutlak nafkah untuk dia bukan untuk kebutuhan bersama dan saya tidak pernah meminta kembali sedikitpun uang yang sudah saya berikan ke Penggugat.

Awal menikah 5 oktober 2019. Setelah menikah kami tinggal bersama orang tua. Sejak awal menikah sampai lahir anak kami 28 Juli 2020, Penggugat masuk rumah sakit sudah 2 kali ditambah lagi waktu lahiran di klinik bidan semua itu butuh biaya dan saya yang menanggung semua. Gaji saya sebagai karyawan swasta standar UMK Kota Metro. Jadi jika ada kekurangan soal ekonomi mungkin semua pihak yang berpikir normal akan memaklumi. Meski demikian saya selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga.

Saya tidak pernah mengucap kata cerai selama usia pernikahan kami. Tetapi saya tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menggugat cerai saya.

Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Pengugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak tuduhan-tuduhan dalam gugatan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat, namun tidak keberatan untuk bercerai.

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti secara langsung di ruang sidang berupa:

A.-----Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor 140/113/Sur-Ket/2007/2021 tanggal 24 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0252/005/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda, (bukti P.2);

B.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi P1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat hamil muda sekitar tahun 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan saksi juga melihat video Tergugat sedang mabuk sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Desember 2021 yang lalu dengan diantarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah 2 kali diantar pulang oleh Tergugat, yang pertama pada bulan Oktober 2021 kemudian yang kedua pada bulan Desember 2021 namun yang terakhir Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi P2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat hamil 3 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mabuk-mabukan, saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah siang hari dalam kondisi mabuk pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Desember 2021 yang lalu dengan diantarkan oleh Tergugat dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah 2 kali diantar pulang oleh Tergugat, yang pertama pada bulan Oktober 2021 kemudian yang kedua pada bulan Desember 2021 namun yang terakhir Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti di ruang sidang berupa bukti saksi antara lain sebagai berikut:

Saksi 1, **Saksi T1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hubungan dengan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah bahkan pada saat Penggugat hamil Penggugat sering pergi dari rumah dan menyatakan ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali dimediasi dan saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada saat mediasi pertama Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul lagi dan tinggal di rumah saksi, namun setelah itu Penggugat pergi lagi dari rumah dan tetap bersikukuh untuk berpisah kemudian diantarkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya. Tergugat pernah datang menjemput

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin berpisah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa pada saat mediasi tidak dibahas mengenai masalahnya, tidak ada masalah soal ekonomi, dan Tergugat juga tidak pernah mabuk hanya Penggugat saja yang terus ingin berpisah dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya saksi hanya mengetahui jika Tergugat mengantar Penggugat pulang;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi T2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah. Hubungan dengan Tergugat adalah tetangga Tergugat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun saat ini ada masalah karena sudah sampai pengadilan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini tidak pernah mendengar cekcok;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat menafkahi Penggugat karena saksi sering melihat

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi berbelanja ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari dan melihat Tergugat berbelanja bulanan khususnya berbelanja keperluan untuk anaknya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di Bank Swasta sedangkan Penggugat tidak bekerja hanya ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

Acara pembuktian cukup

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan alat buktinya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan berpisah dengan Penggugat, untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Gedung Wani Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

legal standing Penggugat

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 11/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 03 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 17 Januari 2022, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Februari 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebab lebih asik main HP, Tergugat suka mabok dipangung hiburan kurang peduli terhadap istrinya, Tergugat sering ketahuan chatingan dengan perempuan lain, Tergugat kurang terbuka soal keuangan, dan kurang dalam menafkahi Penggugat. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2021, karena pertengkaran Tersebut Penggugat Telah diserahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan sudah melepaskan tanggung jawab terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.-----Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Putri Deli Purnama Sari binti Jikap**).
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian antara lain Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai kurang perhatian, mabuk, chatting dengan perempuan lain dan kurang terbuka dalam keuangan dimana penyebab pertengkaran tersebut tidaklah benar.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik dan menyatakan menolak tuduhan-tuduhan dalam gugatan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat.

Beban Pembuktian

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Pembuktian dari Penggugat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domsili atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Saksi P1** sebagai kakak kandung Penggugat dan **Saksi P2** sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat hamil muda sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah mabuk-mabukan, yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



dan saksi juga melihat video Tergugat sedang mabuk sebanyak 1 (satu) kali;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Desember 2021 yang lalu dengan diantarkan oleh Tergugat, Penggugat pernah 2 (dua) kali diantar pulang oleh Tergugat, yang pertama pada bulan Oktober 2021 kemudian yang kedua pada bulan Desember 2021 namun yang terakhir Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat hamil 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah mabuk-mabukan, saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah siang hari dalam kondisi mabuk pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Desember 2021 yang lalu dengan diantarkan oleh Tergugat dan menyerahkannya kepada saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat i supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung percekcoan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tidak satu rumah sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan penyampaian Penggugat kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut : *Pertama*, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewys*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember tahun 2021, meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*recht gevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Hal

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*";

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasi pengakuannya, Tergugat telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Saksi T1** sebagai ayah kandung Tergugat dan **Saksi T2** sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah ayah kandung Tergugat, dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena Tergugat sering pergi dari rumah bahkan pada saat Penggugat hamil Penggugat sering pergi dari rumah dan menyatakan ingin berpisah dari Tergugat. Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat. Tidak ada masalah soal ekonomi, dan Tergugat juga tidak pernah mabuk hanya Penggugat saja yang terus ingin berpisah dari Tergugat;

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali dimediasi dan saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada saat mediasi pertama Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul lagi dan tinggal di rumah saksi, namun setelah itu Penggugat pergi lagi dari rumah dan tetap bersikukuh untuk berpisah kemudian diantarkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya. Tergugat pernah datang menjemput namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin berpisah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun saat ini ada masalah karena sudah sampai pengadilan namun saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini tidak pernah mendengar cekcok. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat menafkahi Penggugat karena saksi sering melihat Tergugat pergi berbelanja ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari dan melihat Tergugat berbelanja bulanan khususnya berbelanja keperluan untuk anaknya;

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berkesesuaian mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekurang-kurangnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Oktober 2019, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat mengantarkan Penggugat pulang

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri;

5.

Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Petitim biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy. M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 8 Februari 2022, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriah* dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launyah, S.H.

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNB | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)